



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN SON

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **AHMAD DAHLAN Alias BAYU**

Tempat lahir : Sorong

Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 19 Juli 1989

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jln. Trikora Kampung Salak Kel. Klawasi Distrik
Sorong Barat Kota Sorong

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta (sopir)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 09 Februari

2018;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai

dengan tanggal 21 Maret 2018;

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal

22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 09 Mei

2018;

5. Majelis Hakim, sejak tanggal 04 Mei 2018 sampai dengan tanggal 02 Juni

2018;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal

03 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal

02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 02 September 2018;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, berdasarkan

penunjukan Ketua Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor
putusan.mahkamahagung.go.id

105/Pid.Sus/2018/PN.Son tanggal 04 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN.Son tanggal 07

Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara atas nama terdakwa **AHMAD DAHLAN Alias BAYU** dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD DAHLAN Alias BAYU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar sebagaimana tercantum dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD DAHLAN Alias BAYU** dengan pidana Penjara selama 6 (Enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidi 6 (Enam) bulan penjara, dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) pasang sepatu anak-anak warna hitam;
 - 1 (satu) lembar resi JNE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih dengan nomor GSM
putusan.mahkamahagung.go.id

081148600219;

- 1 (satu) dos sepatu warna coklat;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya juga tetap pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

-----Bahwa la terdakwa **AHMAD DAHLAN alias BAYU** pada hari Kamis tanggal 18 Januari sekitar Pukul 15.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Januari Tahun 2018, bertempat di Jalan Sriti 1 HBM Kelurahan Remu Utara Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima menjadi putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan

I yakni 1 (satu) bungkus dos sepatu warna coklat yang berisikan sepasang sepatu anak-anak warna hitam didalam sepatu anak-anak tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan shabu dengan berat seluruhnya 22, 3666 gram yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari sekitar Pukul 15.30 Wit Terdakwa mendapatkan kiriman 2 (dua) bungkus plastic sedang warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari AKBAR melalui jasa pengiriman JNE.
- Bahwa sebelum terdakwa mendapat kiriman 2 (dua) bungkus plastic sedang warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari AKBAR di Nusakambangan, Terdakwa menghubungi AKBAR melalui handphone dengan mengatakan “ada barangta (shabu)” dan kemudian dijawab AKBAR “ada, kemudian Tanya AKBAR, kamu mau berapa? dan terdakwa menjawab kembali “1/2 (setengah) gram saja”. Dan AKABR menyuruh Terdakwa untuk transfer uang ke rekening Bank BCA milik AKBAR sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, Terdakwa menunggu selama 4 (empat) hari, akan tetapi belum juga dikirim.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekitar pukul 10.00 Wit, AKBAR menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan “barang sudah ada, kamu ke JNE Cek” dan Terdakwa jawab iya. Dan kemudian Terdakwa langsung pergi ke kantor JNE menanyakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas JNE tentang paket kiriman barang tersebut dan petugas JNE
putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan belum ada, masih dibandara, setelah itu Terdakwa kembali

kerumah orang tua Terdakwa di Jl. Sriti I HBM.

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekitar pukul 15.30 Wit berdasarkan laporan informen pihak kepolisian ada pengiriman 1 (satu) paket kiriman kepada Terdakwa di Jl. Sriti I HBM Kelurahan Remu Utara Kota Sorong, setelah dilakukan penyelidikan di sekitar kantor JNE dan membuntuti Terdakwa, serta pada saat penggeledahan dan penangkapan oleh Saksi HABEL Y. RUMBRAPUK, Saksi GUNAWAN AFANDI, Saksi ABDULLAH dan Saksi ZAINAL A. ZATYAWAN (para saksi merupakan anggota Polri) ditemukan 2 (dua) bungkus plastic sedang yang berisikan Shabu, 1 (satu) pasang sepatu anak-anak, 1 (satu) resi pengiriman Barang JNE, 1 (satu) Handphone Merek Oppo Warna Putih dan 1 (satu) Dos Sepatu Warna Coklat. Selanjutnya, setelah menemukan barang bukti Tersebut Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Sorong Kota untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 549/NNF/III/2018 pada hari **Kamis** tanggal 08 Pebruari 2018 oleh Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya **22,4065 gram** dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat netto **22,3666 gram** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Poliklinik Polres Sorong Kota
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 Nomor : SK/08/I/2018/Polik oleh

Ipda dr. K. Firmansyah Oktaviano dokter pemeriksa telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urine sebanyak 5 ML dari terdakwa

AHMAD DAHLAN ALIAS BAYU dengan hasil pemeriksaan Pemeriksaan

THC / Ganja Negatif, Pemeriksaan MOP Negatif, **Pemeriksaan AMP**

Positif, Pemeriksaan MET Negatif, Pemeriksaan BZO Negatif,

Pemeriksaan COC Negatif;

- Bahwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

----- **Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana**

dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa la terdakwa **AHMAD DAHLAN ALIAS BAYU** pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman** yakni 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan shabu dengan berat seluruhnya 22, 3666 gram yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari sekitar Pukul 15.30 Wit
Terdakwa mendapatkan kiriman 2 (dua) bungkus plastic sedang warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa pengiriman JNE.

- Bahwa sebelum terdakwa mendapat kiriman 2 (dua) bungkus plastic sedang warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari AKBAR di Nusakambangan, Terdakwa menghubungi AKBAR melalui handphone dengan mengatakan “ada barangta (shabu)” dan kemudian dijawab AKBAR “ada, kemudian Tanya AKBAR, kamu mau berapa? dan terdakwa menjawab kembali “1/2 (setengah) gram saja”. Dan AKABR menyuruh Terdakwa untuk transfer uang ke rekening Bank BCA milik AKBAR sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, Terdakwa menunggu selama 4 (empat) hari, akan tetapi belum juga dikirim.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekitar pukul 10.00 Wit, AKBAR menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan “**barang sudah ada, kamu ke JNE Cek**” dan Terdakwa jawab iya. Dan kemudian Terdakwa langsung pergi ke kantor JNE menanyakan kepada petugas JNE tentang paket kiriman barang tersebut dan petugas JNE mengatakan belum ada, masih dibandara, setelah itu Terdakwa kembali kerumah orang tua Terdakwa di Jl. Sriti I HBM.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekitar pukul 15.30 Wit berdasarkan laporan informen pihak kepolisian ada pengiriman 1 (satu) paket kiriman kepada Terdakwa di Jl. Sriti I HBM Kelurahan Remu Utara Kota Sorong, setelah dilakukan penyelidikan di sekitar kantor JNE dan membuntuti Terdakwa, serta pada saat penggeledahan dan penangkapan oleh Saksi HABEL Y. RUMBRAPUK, Saksi GUNAWAN AFANDI, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ABDULLAH dan Saksi ZAINAL A. ZATYAWAN (para saksi merupakan putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polri) ditemukan 2 (dua) bungkus plastic sedang yang berisikan Shabu, 1 (satu) pasang sepatu anak-anak, 1 (satu) resi pengiriman Barang JNE, 1 (satu) Handphone Merek Oppo Warna Putih dan 1 (satu) Dos Sepatu Warna Coklat. Selanjutnya, setelah menemukan barang bukti Tersebut Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Sorong Kota untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 549/NNF/II/2018 pada hari **Kamis** tanggal 08 Pebruari 2018 oleh Gede Suarthawan, S.Si,M.Si, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya **22,4065 gram** dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat netto **22,3666 gram** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Poliklinik Polres Sorong Kota pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 Nomor : SK/08/I/2018/Polik oleh Ipda dr. K. Firmansyah Oktaviano dokter pemeriksa telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urine sebanyak 5 ML dari terdakwa **AHMAD DAHLAN ALIAS BAYU** dengan hasil pemeriksaan Pemeriksaan THC / Ganja Negatif, Pemeriksaan MOP Negatif, **Pemeriksaan AMP Positif**, Pemeriksaan MET Negatif, Pemeriksaan BZO Negatif, Pemeriksaan COC Negatif.
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa tidak mempunyai ijin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa.

----- **Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana**

dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

LEBIH SUBSIDAIR

-----Bahwa Ia terdakwa **AHMAD DAHLAN ALIAS BAYU** pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu **“tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yakni 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan shabu dengan berat seluruhnya 22, 3666 gram yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari sekitar Pukul 15.30 Wit Terdakwa mendapatkan kiriman 2 (dua) bungkus plastic sedang warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari AKBAR melalui jasa pengiriman JNE.
- Bahwa sebelum terdakwa mendapat kiriman 2 (dua) bungkus plastic sedang warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari AKBAR di Nusakambangan, Terdakwa menghubungi AKBAR melalui handphone dengan mengatakan “ada barangta (shabu)” dan kemudian dijawab AKBAR “ada, kemudian Tanya AKBAR, kamu mau berapa? dan terdakwa menjawab kembali “1/2 (setengah) gram saja”. Dan AKABR menyuruh Terdakwa untuk transfer uang ke rekening Bank BCA milik AKBAR sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, Terdakwa menunggu selama 4 (empat) hari, akan tetapi belum juga dikirim.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekitar pukul 10.00 Wit,
putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan

“**barang sudah ada, kamu ke JNE Cek**” dan Terdakwa jawab iya. Dan

kemudian Terdakwa langsung pergi ke kantor JNE menanyakan kepada

petugas JNE tentang paket kiriman barang tersebut dan petugas JNE

mengatakan belum ada, masih dibandara, setelah itu Terdakwa kembali

kerumah orang tua Terdakwa di Jl. Sriti I HBM.

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekitar pukul 15.30 Wit

berdasarkan laporan informen pihak kepolisian ada pengiriman 1 (satu)

paket kiriman kepada Terdakwa di Jl. Sriti I HBM Kelurahan Remu Utara

Kota Sorong, setelah dilakukan penyelidikan di sekitar kantor JNE dan

membuntuti Terdakwa, serta pada saat pengeledahan dan penangkapan

oleh Saksi HABEL Y. RUMBRAPUK, Saksi GUNAWAN AFANDI, Saksi

ABDULLAH dan Saksi ZAINAL A. ZATYAWAN (para saksi merupakan

anggota Polri) ditemukan 2 (dua) bungkus plastic sedang yang berisikan

Shabu, 1 (satu) pasang sepatu anak-anak, 1 (satu) resi pengiriman Barang

JNE, 1 (satu) Handphone Merek Oppo Warna Putih dan 1 (satu) Dos

Sepatu Warna Coklat. Selanjutnya, setelah menemukan barang bukti

Tersebut Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Sorong Kota untuk

diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik

No. Lab : 549/NNF/II/2018 pada hari **Kamis** tanggal 08 Pebruari 2018 oleh

Gede Suarthawan, S.Si,M.Si, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang

bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat

netto seluruhnya **22,4065 gram** dan sisa barang bukti setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemeriksaan berat netto 22,3666 gram adalah benar mengandung
putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran

Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Poliklinik Polres Sorong Kota

pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 Nomor : SK/08/I/2018/Polik oleh

Ipda dr. K. Firmansyah Oktaviano dokter pemeriksa telah melakukan

pengambilan dan pemeriksaan urine sebanyak 5 ML dari terdakwa

AHMAD DAHLAN ALIAS BAYU dengan hasil pemeriksaan Pemeriksaan

THC / Ganja Negatif, Pemeriksaan MOP Negatif, **Pemeriksaan AMP**

Positif, Pemeriksaan MET Negatif, Pemeriksaan BZO Negatif,

Pemeriksaan COC Negatif.

- Bahwa dalam hal Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,

terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada

kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

----- **Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana**

dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HABEL Y. RUMBRAPUK**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan adalah untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekitar pukul 15.30 wit bdi Jalan seriti HBM Kelurahan Remu Utara

Kota Sorong;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 15.30 Wit berdasarkan laporan informen kepada pihak kepolisian yang menyampaikan bahwa ada pengiriman 1 (satu) paket kiriman kepada Terdakwa di Jl. Sriti I HBM Kelurahan Remu Utara Kota Sorong, hingga saksi bersama TIM segera melakukan penyelidikan di sekitar kantor JNE dan membuntuti Terdakwa, dan pada saat Saksi bersama-sama dengan anggota Tim Polri yaitu saksi GUNAWAN AFANDI, Saksi ABDULLAH dan Saksi ZAINAL A. ZATYAWAN, telah menemukan 2 (dua) bungkus plastic sedang yang berisikan Shabu, 1 (satu) pasang sepatu anak-anak, 1 (satu) resi pengiriman Barang JNE, 1 (satu) Handphone Merek Oppo Warna Putih dan 1 (satu) Dos Sepatu Warna Coklat, atas dasar penemuan barang bukti tersebut saksi bersama TIM Polri membawa Terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Sorong Kota untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari sekitar Pukul 15.30 Wit Terdakwa mendapatkan kiriman 2 (dua) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari saudara AKBAR melalui jasa pengiriman JNE;
- Bahwa sebelum terdakwa mendapat kiriman 2 (dua) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari AKBAR di Nusakambangan, Terdakwa terlebih dahulu menghubungi saudara AKBAR melalui handphone dengan mengatakan "ada barangta

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(shabu)" dan kemudian dijawab AKBAR "ada, kemudian Tanya AKBAR, putusan.mahkamahagung.go.id

kamu mau berapa? dan terdakwa menjawab kembali "1/2 (setengah) gram saja". Dan AKABR menyuruh Terdakwa untuk transfer uang ke rekening Bank BCA milik AKBAR sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, Terdakwa menunggu selama 4 (empat) hari, akan tetapi belum juga dikirim;

- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wit, AKBAR menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan "**barang sudah ada, kamu ke JNE Cek**" lalu terdakwa langsung pergi ke kantor JNE menanyakan kepada petugas JNE tentang paket kiriman barang tersebut dan petugas JNE mengatakan belum ada, masih dibandara, setelah itu Terdakwa kembali kerumah orang tua Terdakwa di Jl. Sriti I HBM;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan saksi tersebut adalah benar:

2. **GUNAWAN AFANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan adalah untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkoba Jenis shabu oleh terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 15.30 wit bdi Jalan seriti HBM Kelurahan Remu Utara Kota Sorong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan laporan informen kepada pihak kepolisian yang menyampaikan bahwa ada pengiriman 1 (satu) paket kiriman kepada Terdakwa di Jl. Sriti I HBM Kelurahan Remu Utara Kota Sorong, hingga saksi bersama TIM segera melakukan penyelidikan di sekitar kantor JNE dan membuntuti Terdakwa, dan pada saat Saksi bersama-sama dengan anggota Tim Polri yaitu saksi HABEL Y. RUMBRAPUK, Saksi ABDULLAH dan Saksi ZAINAL A. ZATYAWAN, telah menemukan 2 (dua) bungkus plastic sedang yang berisikan Shabu, 1 (satu) pasang sepatu anak-anak, 1 (satu) resi pengiriman Barang JNE, 1 (satu) Handphone Merek Oppo Warna Putih dan 1 (satu) Dos Sepatu Warna Coklat, atas dasar penemuan barang bukti tersebut saksi bersama TIM Polri membawa Terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Sorong Kota untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari sekitar Pukul 15.30 Wit Terdakwa mendapatkan kiriman 2 (dua) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari saudara AKBAR melalui jasa pengiriman JNE;
 - Bahwa sebelum terdakwa mendapat kiriman 2 (dua) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari AKBAR di Nusakambangan, Terdakwa terlebih dahulu menghubungi saudara AKBAR melalui handphone dengan mengatakan "ada barangta (shabu)" dan kemudian dijawab AKBAR "ada, kemudian Tanya AKBAR, kamu mau berapa? dan terdakwa menjawab kembali "1/2 (setengah) gram saja". Dan AKABR menyuruh Terdakwa untuk transfer uang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rekening Bank BCA milik AKBAR sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua
putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut,

Terdakwa menunggu selama 4 (empat) hari, akan tetapi belum juga

dikirim;

- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wit, AKBAR menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan “**barang sudah ada, kamu ke JNE Cek**” lalu terdakwa langsung pergi ke kantor JNE menanyakan kepada petugas JNE tentang paket kiriman barang tersebut dan petugas JNE mengatakan belum ada, masih dibandara, setelah itu Terdakwa kembali kerumah orang tua Terdakwa di Jl. Sriti I HBM;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan saksi tersebut adalah benar:

3. **ABDULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan adalah untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 15.30 wit bdi Jalan seriti HBM Kelurahan Remu Utara Kota Sorong;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 15.30 Wit berdasarkan laporan informen kepada pihak kepolisian yang menyampaikan bahwa ada pengiriman 1 (satu) paket kiriman kepada Terdakwa di Jl. Sriti I HBM Kelurahan Remu Utara Kota Sorong, hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi bersama TIM segera melakukan penyelidikan di sekitar kantor JNE
putusan.mahkamahagung.go.id

- dan membuntuti Terdakwa, dan pada saat Saksi bersama–sama dengan anggota Tim Polri yaitu saksi, saksi HABEL Y. RUMBRAPUK, saksi GUNAWAN AFANDI dan Saksi ZAINAL A. ZATYAWAN, telah menemukan 2 (dua) bungkus plastic sedang yang berisikan Shabu, 1 (satu) pasang sepatu anak-anak, 1 (satu) resi pengiriman Barang JNE, 1 (satu) Handphone Merek Oppo Warna Putih dan 1 (satu) Dos Sepatu Warna Coklat, atas dasar penemuan barang bukti tersebut saksi bersama TIM Polri membawa Terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Sorong Kota untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari sekitar Pukul 15.30 Wit Terdakwa mendapatkan kiriman 2 (dua) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari saudara AKBAR melalui jasa pengiriman JNE;
 - Bahwa sebelum terdakwa mendapat kiriman 2 (dua) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari AKBAR di Nusakambangan, Terdakwa terlebih dahulu menghubungi saudara AKBAR melalui handphone dengan mengatakan “ada barangta (shabu)” dan kemudian dijawab AKBAR “ada, kemudian Tanya AKBAR, kamu mau berapa? dan terdakwa menjawab kembali “1/2 (setengah) gram saja”. Dan AKABR menyuruh Terdakwa untuk transfer uang ke rekening Bank BCA milik AKBAR sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, Terdakwa menunggu selama 4 (empat) hari, akan tetapi belum juga dikirim;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wit, AKBAR menghubungi Terdakwa melalui putusan.mahkamahagung.go.id

handphone dengan mengatakan “**barang sudah ada, kamu ke JNE**

Cek” lalu terdakwa langsung pergi ke kantor JNE menanyakan kepada

petugas JNE tentang paket kiriman barang tersebut dan petugas JNE

mengatakan belum ada, masih dibandara, setelah itu Terdakwa kembali

kerumah orang tua Terdakwa di Jl. Sriti I HBM;

- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan saksi tersebut adalah benar:

4. **ZAINAL ARIF SETYAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan adalah untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika

Jenis shabu oleh terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Januari

2018 sekitar pukul 15.30 wit bdi Jalan seriti HBM Kelurahan Remu Utara

Kota Sorong;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 15.30 Wit berdasarkan laporan informen kepada pihak kepolisian yang menyampaikan bahwa ada pengiriman 1 (satu) paket kiriman kepada Terdakwa di Jl. Sriti I HBM Kelurahan Remu Utara Kota Sorong, hingga saksi bersama TIM segera melakukan penyelidikan di sekitar kantor JNE dan membuntuti Terdakwa, dan pada saat Saksi bersama-sama dengan anggota Tim Polri yaitu saksi, saksi HABEL Y. RUMBRAPUK, Saksi ABDULLAH dan Saksi GUNAWAN AFANDI, telah menemukan 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic sedang yang berisikan Shabu, 1 (satu) pasang sepatu anak-anak, 1 (satu) resi pengiriman Barang JNE, 1 (satu) Handphone Merek Oppo Warna Putih dan 1 (satu) Dos Sepatu Warna Coklat, atas dasar penemuan barang bukti tersebut saksi bersama TIM Polri membawa Terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Sorong Kota untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari sekitar Pukul 15.30 Wit Terdakwa mendapatkan kiriman 2 (dua) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari saudara AKBAR melalui jasa pengiriman JNE;
- Bahwa sebelum terdakwa mendapat kiriman 2 (dua) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari AKBAR di Nusakambangan, Terdakwa terlebih dahulu menghubungi saudara AKBAR melalui handphone dengan mengatakan "ada barangta (shabu)" dan kemudian dijawab AKBAR "ada, kemudian Tanya AKBAR, kamu mau berapa? dan terdakwa menjawab kembali "1/2 (setengah) gram saja". Dan AKABR menyuruh Terdakwa untuk transfer uang ke rekening Bank BCA milik AKBAR sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, Terdakwa menunggu selama 4 (empat) hari, akan tetapi belum juga dikirim;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wit, AKBAR menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan "**barang sudah ada, kamu ke JNE Cek**" lalu terdakwa langsung pergi ke kantor JNE menanyakan kepada petugas JNE tentang paket kiriman barang tersebut dan petugas JNE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengatakan belum ada, masih dibandara, setelah itu Terdakwa kembali
putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tua Terdakwa di Jl. Sriti I HBM;

- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 15.30 wit bdi Jalan seriti HBM Kelurahan Remu Utara Kota Sorong;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wit anggota Tim Polri telah menemukan 1 (satu) paket kiriman yang ditujukan kepada Terdakwa yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic sedang yang berisikan Shabu, 1 (satu) pasang sepatu anak-anak, 1 (satu) resi pengiriman Barang JNE, 1 (satu) Handphone Merek Oppo Warna Putih dan 1 (satu) Dos Sepatu Warna Coklat, atas dasar penemuan barang bukti tersebut TIM Polri membawa Terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Sorong Kota untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari sekitar Pukul 15.30 Wit Terdakwa mendapatkan kiriman 2 (dua) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari saudara AKBAR melalui jasa pengiriman JNE;
- Bahwa sebelum terdakwa mendapat kiriman 2 (dua) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari AKBAR di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nusakambangan, Terdakwa terlebih dahulu menghubungi saudara AKBAR
putusan.mahkamahagung.go.id

melalui handphone dengan mengatakan "ada barangta (shabu)" dan kemudian dijawab AKBAR "ada, kemudian Tanya AKBAR, kamu mau berapa? dan terdakwa menjawab kembali "1/2 (setengah) gram saja". Dan AKABR menyuruh Terdakwa untuk transfer uang ke rekening Bank BCA milik AKBAR sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, Terdakwa menunggu selama 4 (empat) hari, akan tetapi belum juga dikirim;

- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wit, AKBAR menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan "**barang sudah ada, kamu ke JNE Cek**" lalu terdakwa langsung pergi ke kantor JNE menanyakan kepada petugas JNE tentang paket kiriman barang tersebut dan petugas JNE mengatakan belum ada, masih dibandara, setelah itu Terdakwa kembali kerumah orang tua Terdakwa di Jl. Sriti I HBM;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
 - bahwa atas kejadian tersebut terdakwa sangat menyesal;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) pasang sepatu anak-anak warna hitam;
- 1 (satu) lembar resi JNE;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih dengan nomor GSM 081148600219;
- 1 (satu) dos sepatu warna coklat;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga sah sebagai barang bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan bukti putusan.mahkamahagung.go.id

Surat berupa;

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 549/NNF/II/2018 pada hari **Kamis** tanggal 08 Pebruari 2018 oleh Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya **22,4065 gram** dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat netto **22,3666 gram** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Keterangan Dokter Poliklinik Polres Sorong Kota pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 Nomor : SK/08/I/2018/Polik oleh Ipda dr. K. Firmansyah Oktaviano dokter pemeriksa telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urine sebanyak 5 ML dari terdakwa **AHMAD DAHLAN ALIAS BAYU** dengan hasil pemeriksaan Pemeriksaan THC / Ganja Negatif, Pemeriksaan MOP Negatif, **Pemeriksaan AMP Positif**, Pemeriksaan MET Negatif, Pemeriksaan BZO Negatif, Pemeriksaan COC Negatif.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 15.30 wit di Jalan Seriti HBM Kelurahan Remu Utara Kota Sorong terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu:
- Bahwa kronologis peristiwanya berawal dari sekitar pukul 15.30 Wit ketika anggota Tim Polri telah menemukan 1 (satu) paket kiriman yang ditujukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Shabu, 1 (satu) pasang sepatu anak-anak, 1 (satu) resi pengiriman Barang JNE, 1 (satu) Handphone Merek Oppo Warna Putih dan 1 (satu) Dos Sepatu Warna Coklat, atas dasar penemuan barang bukti tersebut TIM Polri membawa Terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Sorong Kota untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari sekitar Pukul 15.30 Wit Terdakwa mendapatkan kiriman 2 (dua) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari saudara AKBAR melalui jasa pengiriman JNE;
- Bahwa sebelum terdakwa mendapat kiriman 2 (dua) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari AKBAR di Nusakambangan, Terdakwa terlebih dahulu menghubungi saudara AKBAR melalui handphone dengan mengatakan "ada barangta (shabu)" dan kemudian dijawab AKBAR "ada, kemudian Tanya AKBAR, kamu mau berapa? dan terdakwa menjawab kembali "1/2 (setengah) gram saja". Dan AKBAR menyuruh Terdakwa untuk transfer uang ke rekening Bank BCA milik AKBAR sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, Terdakwa menunggu selama 4 (empat) hari, akan tetapi belum juga dikirim;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wit, AKBAR menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan "**barang sudah ada, kamu ke JNE Cek**" lalu terdakwa langsung pergi ke kantor JNE menanyakan kepada petugas JNE tentang paket kiriman barang tersebut dan petugas JNE mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

belum ada, masih dibandara, setelah itu Terdakwa kembali kerumah orang
putusan.mahkamahagung.go.id

tua Terdakwa di Jl. Sriti I HBM;

- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk

memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

dengan dakwaan yang bersifat subsidaritas yaitu;

Primair : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009

tentang Narkotika;

Subsidaritas; melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun

2009 tentang Narkotika;

Lebih subsidaritas melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun

2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum bersifat subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara keseluruhan, pertama-tama akan dipertimbangkan dakwaan primair apabila dakwaan primair tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi tetapi apabila sebaliknya maka dakwaan subsidair akan dipertimbangkan dan seterusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya

adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika

golongan I bukan dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan
mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah
menunjuk pada siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung
hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah
mengajukan terdakwa **AHMAD DAHLAN Alias BAYU** yang identitasnya telah
dibacakan diawal persidangan yang mana identitas tersebut telah dibenarkan
oleh terdakwa sendiri, dengan demikian maka unsur ad.1.Setiap orang, telah
terbukti;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan
hukum dalam hal ini mengandung pengertian melakukan sesuatu
perbuatan/kegiatan tanpa adanya suatu ijin yang sah dari pemerintah atau
instansi terkait yang berwenang dalam pemberian ijin atas suatu kegiatan
tertentu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta dipersidangan dapat
diketahui bahwa terdakwa telah mendapatkan kiriman 2 (dua) bungkus plastik
sedang warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari
saudara AKBAR melalui jasa pengiriman JNE, yang sebelumnya terdakwa
mendapatkannya dengan cara terlebih dahulu menghubungi saudara AKBAR
melalui handphone dengan mengatakan “ada barangta (shabu)” dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dijawab AKBAR "ada, kemudian tanya AKBAR, kamu mau berapa? dan putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab kembali "1/2 (setengah) gram saja". Dan AKBAR menyuruh Terdakwa untuk transfer uang ke rekening Bank BCA milik AKBAR sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, paket tersebutpun dikirim tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, sebagaimana keterangan para saksi dan terdakwa yang telah memberikan keterangan dipersidangan dengan demikian maka unsur ad.2.

Tanpa hak atau melawan hukum, telah terbukti;

Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ad.3. dalam hal ini adalah bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 15.30 wit di Jalan Seriti HBM Kelurahan Remu Utara Kota Sorong terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu:
- Bahwa kronologis peristiwanya berawal dari sekitar pukul 15.30 Wit ketika anggota Tim Polri telah menemukan 1 (satu) paket kiriman yang ditujukan kepada Terdakwa yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic sedang yang berisikan Shabu, 1 (satu) pasang sepatu anak-anak, 1 (satu) resi pengiriman Barang JNE, 1 (satu) Handphone Merek Oppo Warna Putih dan 1 (satu) Dos Sepatu Warna Coklat, atas dasar penemuan barang bukti tersebut TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Polri membawa Terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Sorong Kota untuk putusan.mahkamahagung.go.id

diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari sekitar Pukul 15.30 Wit Terdakwa mendapatkan kiriman 2 (dua) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari saudara AKBAR melalui jasa pengiriman JNE;
- Bahwa sebelum terdakwa mendapat kiriman 2 (dua) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari AKBAR di Nusakambangan, Terdakwa terlebih dahulu menghubungi saudara AKBAR melalui handphone dengan mengatakan "ada barangta (shabu)" dan kemudian dijawab AKBAR "ada, kemudian Tanya AKBAR, kamu mau berapa? dan terdakwa menjawab kembali "1/2 (setengah) gram saja". Dan AKBAR menyuruh Terdakwa untuk transfer uang ke rekening Bank BCA milik AKBAR sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut Terdakwa menunggu selama 4 (empat) hari, akan tetapi belum juga dikirim;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wit, AKBAR menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan "**barang sudah ada, kamu ke JNE Cek**" lalu terdakwa langsung pergi ke kantor JNE menanyakan kepada petugas JNE tentang paket kiriman barang tersebut dan petugas JNE mengatakan belum ada, masih dibandara, setelah itu Terdakwa kembali kerumah orang tua Terdakwa di Jl. Sriti I HBM;
- Bahwa terhadap paket yang diterima oleh terdakwa belum sempat ditawarkan atau diperjualbelikan oleh terdakwa;
Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas majelis hakim menilai bahwa terdakwa belum sempat menawarkan atau

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memperjualbelikan paket shabu tersebut dengan demikian unsur **Ad.3.**
putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair penuntut umum tidak terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melanggar dakwaan primair tersebut dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika**

golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur **ad.1. Setiap Orang** dan **ad.2. tanpa hak atau melawan hukum**, oleh Majelis Hakim telah mempertimbangkan kedua unsur tersebut di dalam dakwaan primair penuntut umum diatas maka Majelis Hakim dalam pembuktian unsur tersebut di dalam dakwaan subsidair ini akan mengambil alih sepenuhnya keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian unsur **ad.1. Setiap Orang** dan **ad.2. tanpa hak atau melawan hukum** di dalam dakwaan subsidair penuntut umum ini menjadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika
putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dalam hal ini adalah bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 15.30 wit di Jalan Seriti HBM Kelurahan Remu Utara Kota Sorong terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa kronologis peristiwanya berawal dari sekitar pukul 15.30 Wit ketika anggota Tim Polri telah menemukan 1 (satu) paket kiriman yang ditujukan kepada Terdakwa yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic sedang yang berisikan Shabu, 1 (satu) pasang sepatu anak-anak, 1 (satu) resi pengiriman Barang JNE, 1 (satu) Handphone Merek Oppo Warna Putih dan 1 (satu) Dos Sepatu Warna Coklat, atas dasar penemuan barang bukti tersebut TIM Polri membawa Terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Sorong Kota untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari sekitar Pukul 15.30 Wit Terdakwa mendapatkan kiriman 2 (dua) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari saudara AKBAR melalui jasa pengiriman JNE;
- Bahwa sebelum terdakwa mendapat kiriman 2 (dua) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari AKBAR di Nusakambangan, Terdakwa terlebih dahulu menghubungi saudara AKBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melalui handphone dengan mengatakan "ada barangta (shabu)" dan
putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dijawab AKBAR "ada, kemudian Tanya AKBAR, kamu mau berapa? dan terdakwa menjawab kembali "1/2 (setengah) gram saja". Dan AKBAR menyuruh Terdakwa untuk transfer uang ke rekening Bank BCA milik AKBAR sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut Terdakwa menunggu selama 4 (empat) hari, akan tetapi belum juga dikirim;

- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wit, AKBAR menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan "**barang sudah ada, kamu ke JNE Cek**" lalu terdakwa langsung pergi ke kantor JNE menanyakan kepada petugas JNE tentang paket kiriman barang tersebut dan petugas JNE mengatakan belum ada, masih dibandara, setelah itu Terdakwa kembali kerumah orang tua Terdakwa di Jl. Sriti I HBM;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas majelis hakim menilai bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu golongan I bukan dalam bentuk tanaman tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan subsidair tersebut; ,

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka

dakwaan selebihnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah

dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh penuntut

umum dalam persidangan tentang status akan dipertimbangkan sebagaimana

dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam

memberantas peredaran narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan masih dapat merubah

kelakuannya dikemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD DAHLAN Alias BAYU** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **AHMAD DAHLAN Alias BAYU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) pasang sepatu anak-anak warna hitam;
 - 1 (satu) lembar resi JNE;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih dengan nomor GSM
putusan.mahkamahagung.go.id

081148600219;

- 1 (satu) dos sepatu warna coklat;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-

(tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari, tanggal Agustus 2018 oleh kami **TIMOTHIOUS DJEMEY S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GRACELY N. MANUHUTU, S.H.**, dan **DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SELMIATI L.PAINTU, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh **STEVY STOLLANE AYORBABA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GRACELY N. MANUHUTU, S.H.

TIMOTHIOUS DJEMEY S.H.

DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

SELMIATI L.PAINTU, SH.MH.,